



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 17 JANUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 23 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. I Gede Gatot Binawarta

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 17 Januari 2017 Pukul 13.11 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Afdaludin

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara permohonan Nomor 1/PUU-XV/2017 dengan acara Pendahuluan, dibuka dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada yang hadir Pemohon apakah Kuasanya juga silakan dulu memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, kami perkenalkan diri nama saya Afdaludin, S.H. salah satu tim Kuasa Hukum dari Pemohon dalam perkara a quo. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi yang hadir ini Afdaludin?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Ya, afdaludin, siap, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sendirian?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Ya.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sedangkan yang penerima kuasa sebenarnya ada tiga, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Ya, tiga, siap.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pemohonnya adalah Saudara Gede ... I Gede Gatot Binawarta (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Binawarta.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Benar, ya?

Baiklah permohonan Saudara ini selaku Kuasa sudah kami terima terus sudah kami baca. Namun, kami persilakan Saudara menyampaikan permohonan Saudara ini secara singkat dan jelas. Dan akhirnya nanti di petitumnya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Ya.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kami persilakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hanya singkat mulai dari alasan-alasan saja supaya ... Alasan-alasan pengujian undang-undang.

1. Terhadap Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehamila ... Kehakiman yang menyatakan, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali." Bahwa materi muatan pasal atau bagian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia pada umumnya dan pada khususnya adalah hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagaimana yang dialami Pemohon dalam Putusan peninjauan kembali Nomor 550 PK/PDT/2009 (bukti P-4). Untuk itu, dengan berlakunya pasal tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang telah dilindungi oleh Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

2. Bahwa oleh karena Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang membatasi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali Nomor 550 PK/PDT/2009 merupakan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/PDT/1990 ... 1990 dikategorikan sebagai kerugian konstitusional Pemohon.
3. Bahwa atas dasar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas merupakan suatu sebab yang menyebabkan adanya suatu kerugian konstitusional untuk menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali undang-undang.
4. Bahwa dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan pasal yang membatasi hak konstitusional Warga Negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum peninjauan kembali apabila putusan peninjauan kembali yang telah dilakukan tersebut putusannya melanggar hak-hak konstitusional selama pasal a quo masih diberlakukan dan/atau tidak dibatalkan, maka kerugian konstitusional Warga Negara Indonesia akibat diberlakukannya pasal a quo bersifat nyata aktual, berpotensi akan terjadi pada Warga Negara Indonesia yang lain dan oleh sebab itu, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian dan/atau pelanggaran hak konstitusional tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo membuktikan Para Pemohon mempunyai landasan konstitusi dan bersandar pada Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tahun 1945.
6. Bahwa akibat adanya kerugian konstitusional Pemohon, maka ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sangat beralasan untuk dibatalkan.
7. Bahwa apabila pasal undang-undang a quo dibatalkan, maka upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata dapat diajukan lebih dari satu kali dan untuk itu agar muatan pasal undang-undang a quo memberikan hak pengajuan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI dapat diajukan lebih dari 1 kali sebagaimana dalam peninjauan kembali terhadap perkara pidana.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas dan bukti-bukti terlampir jelas bahwa permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dan dijamin (guaranteed) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, diharapkan

dikabulnya Pemohon dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanah konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Yang Mulia majelis Hakim Konsitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon pengujian materiil ini.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Dan apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang ... Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah, Saudara Pemohon ya. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah harus memberikan saran kepada Saudara selaku Pemohon.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Siap.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oleh karena itu, Saudara harap mencatat saran-saran yang diberikan oleh Majelis Panel dan itu bukan sifatnya mutlak. Itu boleh Saudara menerima, boleh juga Saudara tidak menerima saran-saran nanti yang diberikan oleh Majelis Panel.

Nah, untuk ini saya pertama sekali akan melihat dulu dari format dari permohonan Saudara. Saya melihat secara singkat permohonan Saudara ini memang simple ya, langsung kepada sasaran. Namun tentunya masih ada hal-hal yang harus dipermasalahkan dalam permohonan Saudara ini. Kalau secara format ... secara formatnya saya melihat sudah cukup. Namun di dalam kewenangan Mahkamah mungkin ada yang harus ditambahkan yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi itu juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, kalau mau ditambah ya

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun yang menjadi titik pokok yang mungkin saya bisa berikan kepada Pemohon, ini kan berasal dari kasus konkret.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Betul, siap.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Adanya putusan Tahun 2007, 2007 ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

2009.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

2009. Nah, ini di dalam ... apa ... 2000 ini saya lihat. (Suara tidak terdengar jelas) ini 2009 ini ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Ya.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus, kemudian sebelumnya ada putusan tahun 1990?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Ya.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ini kasus konkret. Tentunya dalam hal kasus ini ada yang bisa dipedomani. Karena Pasal 2 undang-undang yang Saudara ajukan judicial review ini, itu sebetulnya kan tidak mutlak. Di Undang-Undang Mahkamah Agung ada yang memberikan kesempatan PK terhadap putusan yang akhir, putusan akhir itu dalam putusan PK, misalnya ya.

Kalau ndak salah saya itu kalau ada dua putusan yang berbeda. Itu kan ada juga. Ini harusnya Saudara singgung juga di sini supaya jangan mutlak-mutlak. Kalau kita lihat ini Pasal 2 ini seolah-olah seluruh PK itu tidak boleh di-PK, misalnya begitu ya. Coba dilihat nanti di sana.

Kemudian yang kedua. Coba diperhatikan, apakah undang-undang yang Saudara uji ini ya, yang materinya PK itu hanya boleh 1 kali? Itu secara formal, peraturan undang-undang yang berlaku apa sudah benar? Ya, coba diperhatikan, undang-undang apa yang terbaru mengenai soal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu? Undang-Undang nomor berapa tahun berapa? Coba, dilihat di situ.

Nah, jadi keberadaan undang-undang juga Saudara harus lihat, apakah masih berlaku itu undang-undang yang Saudara sebut itu dengan adanya undang-undang baru? Karena ada sifat undang-undang ada yang diubah sebagian, ada yang diubah atau diganti keseluruhannya. Nah, itu kan berbeda. Walaupun materi atau norma yang ada di undang-undang yang lama masih tetap ada di undang-undang yang baru. Namun secara formal kan penyebutannya kan harus beda, lain itu. Jadi jangan simple seperti ini. Saya takutnya undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi ya, Undang-Undang Nomor 4. Nomor berapa ini? Yang Nomor 4 Tahun 2004 ini.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

2004.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, takutnya saya sudah enggak berlaku dengan adanya undang-undang yang baru. Kalaulah itu hanya perubahan sebagian, mungkin ya masih bisa. Tapi harus di-juncto-kan ya. Undang-undang ini juncto undang-undang ini. Tapi kalau itu perubahan total ya, dengan berlakunya undang-undang ini, maka undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi. Itu bahaya, bahaya permohonan Saudara ini. Coba dilihat nanti ke situ, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Siap.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian dari segi petitum ini, saya melihat ... ah, sebelum itu dulu. Ini kan Saudara memakai dasar pengujian Pasal 28H ayat (2). Sebagai informasi juga, ini dulu undang-undang ini ... saya ulangi dulu, norma ini sudah pernah diuji dengan alasan yang lain, ya, batu uji atau

dasar pengujian yang lain. Nah, sekarang Saudara memakai Pasal 24H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Siap.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Nah, ya sekarang pertanyaannya, apakah ada perbedaan penggunaan daripada norma ini? Misalnya, berbeda orang sana tidak diberlakukan, orang sini diberlakukan. Kan itu juga, tapi kalau memang berlaku ini kepada seluruh yang berperkara perdata. Nah, itu apakah juga namanya apa diperlakukan tidak sama? Nah itu juga, ya dari segi itu. Nah, jadi di mana kerugian konstitusionalnya? Nah itu juga Saudara nanti harus uraikan jelas supaya jelas ada kerugian konstitusional Saudara.

Kemudian, di petitum tadi ini, nah Saudara menyatakan agar materi muatan Pasal 23 ayat (2) undang-undang a quo tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, dan harus dibatalkan. Nah ini petitum 2 dan 3 ini biasanya sudah bisa disatukan ini ya. Jangan lagi dipisahkan. Apakah Saudara itu menyatakan ini dibatalkan, juga menjadi permasalahan ya, tidak di ... apa namanya ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, itu sepertinya sudah cukup.

Nah, tapi coba dipikir, kalau ini undang-undang ini di ... apa namanya ... norma yang ada di dalam undang-undang ini, yaitu dilarang PK beberapa kali itu, lebih dari satu kali itu, apakah itu menambah atau ... apa namanya ... seperti itukah yang diharapkan? Ataukah ada alternatif lain mungkin jadi akhirnya bisa konstitusional bersyarat misalnya, jadi jangan seperti ini menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat langsung, ya.

Barangkali itu saja dari saya, nanti akan ditambahkan oleh Anggota Majelis yang lain. Silakan kepada Pak Wahid.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih Ketua Majelis Panel. Saya ingin tambahkan, artinya apa yang sudah disampaikan oleh Hakim Yang Mulia Pak Manahan Sitompul tadi itu dia bagian dari yang saya nasihatkan. Pertama, harus ditegaskan betul adanya hak dan/atau hak konstitusional Saudara Pemohon dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini.

Disebut-sebut bahwa terkait putusan tahun 2009 dan putusan tahun 2007, ya. Ini posisi Pemohon ini, apa waktu itu?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Dari awal, dia pengugat sampai ke Pemohon PK.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Ini coba dicantumkan betul di dalam permohonan ya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Siap.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi tidak di jawaban yang sekarang, ya. Jawaban yang sekarang dicantumkan betul posisinya, sehingga hak konstitusional itu sudah konkret ya, sudah aktual. Nah itu. Kemudian yang kedua, alasan-alasan di dalam halaman 9, 1 sampai 7, itu saya lihat, berulang-ulang ya, mengulangi lagi, mengulangi lagi, mengulangi lagi. Mungkin ini cukup sampai tiga atau empat saja.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Siap.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Karena hanya mengulangi lagi pasal itu, menyebabkan kerugian. Yang kedua, adanya hak konstitusional yang dilanggar.

Kemudian ... kemudian, itu adalah bukti Para Pemohon, punya landasan konstitusi. Nah ini oleh sebab itu, perlu dibatalkan satu item, coba itu di apa ... dipadatkan sehingga padat sekali alasan-alasan pengujian undang-undang ini ya.

Nah kemudian yang berikutnya, ya kalau melampirkan sebuah undang-undang itu, utuh ya dengan penjelasannya. Ini penjelasannya tidak, kan undang-undang dengan penjelasan itu kesatuan ya, sehingga bisa dilihat jadi kalau melampirkan bukti bahwa undang-undang itu dengan penjelasannya, ya. Kalau ada lampirannya, ya lampirannya. Nanti kan utuh ya, terutama kalau pasal yang diuji itu punya penjelasan. Terlebih lagi biasanya penjelasan umum juga yang memuat hal-hal yang bersifat filosofis dari sebuah undang-undang.

Kemudian di apa ... petitum ya tadi sampaikan untuk disatukan saja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak disebutkan pasalnya dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Ya, kemudian juga, "Menerima dan mengabulkan," cukup saja mengabulkan. Kemudian, "Dan apabila Mahkamah berpendapat lain," ini apa nomor atau merupakan permohonan tersendiri? Penulisan-penulisan juga, ya, supaya dicermati, ya. Kalau pasal itu sudah menyebut pasal tertentu itu huruf besar, ya. Kemudian apa ... Berita Negara, ya, itu huruf besarnya lazim, ya. Karena Saudara kuasa dan juga advokat, ya, sehingga hal-hal seperti itu menyempurnakan apa yang sudah cukup baik di dalam sistematika dan format ini. Kemudian pelajari juga bahwa Saudara menyebutkan seharusnya Putusan MK terkait 268 etika KUHAP, itu Saudara sebutkan apa ... tidak berlaku dalam ini ... coba diuraikan itu, ya, sehingga alasan-alasan seperti itu.

Saya kira demikian, Pak.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kepada, Yang Mulia Pak Palguna.

42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon. Pertama, saya harus mengingatkan Saudara harus membedakan antara alasan kerugian konstitusional itu yang akan menjelaskan apakah Saudara mempunyai kedudukan hukum atau tidak (legal standing) dan alasan tentang inkonstitusionalitasnya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kalau saya baca alasan-alasan yang di pasal ... di halaman 9 sampai dengan 10 itu, di samping berulang-ulang, tadi saya juga mau mengatakan hal yang sama, itu ... itu adalah ... alasan untuk membuktikan kerugian konstitusional, sama sekali tidak membuktikan alasan yang ... mengapa apa namanya ... undang ... pasal yang Saudara mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak terdapat argumen sama sekali yang menunjukkan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saudara hanya menunjukkan itu sebagai alasan kerugian konstitusional.

Oleh karena itu, menurut saya ini ada alasan untuk menjelaskan legal standing bukan alasan permohonan. Alasan permohonan itu sebenarnya argumentasi Saudara yang menyatakan mengapa ketentuan undang-undang yang Saudara uji itu Saudara nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan tidak terdapat alasan itu di sini. Ini hanya Saudara alasan kerugian saja. Nah, itu.

Nah, boleh Saudara berangkat dari kasus aktual, seperti yang dialami oleh Pemohon sekarang ini, tapi itu bukan satu-satunya alasan

karena tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Wahid. Pertama Saudara harus menjelaskan hak konstitusional apa yang dilanggar oleh pasal itu, maka itu permohonan yang baik yang mudah dipahami itu adalah ketika menjelaskan legal standing Saudara jelaskan dulu bahwa permoho ... bahwa pasal yang di ... yang ... bahwa permohonan atau ketentuan norma yang diuji dalam permohonan ini adalah ... yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini adalah pasal sekian atau ayat sekian misalnya dari ini, yang berbunyi begini.

Nah, kemudian yang kedua jelaskan dulu kedudukan hukum Saudara. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, ya, misalnya begitu, ya. Yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena apa ... hak konstitusional apa yang dirugikan oleh rumusan dimaksud. Nah, rumusan itu sudah jelas karena Saudara sudah sebutkan di awal, sehingga orang memahami juga gampang enggak bolak-balik. Nah, mengapa itu dirugikan? Nah, itu penjelasan itu Saudara ambil misalnya dari yang di halaman 9 ini, orang akan mudah melihat permohonan ini lalu.

Nah, kemudian dari penjelasan itu baru kemudian Saudara tiba pada kesimpulan. Bahwa dalam kedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan melihat uraian di atas, maka kami mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini. Itu, ya. Itu ... itu bagian anunya.

Nah, yang kedua baru alasan permohonan. Memang kemungkinan terjadi antara alasan, atau pembuktian tentang, atau penjelasan tentang kerugian hak konstitusional bisa terjadi ... bisa jadi bersinggungan dengan alasan inkonstitusionalitas undang-undang ... norma undang-undang yang Saudara uji. Nah, tetapi pada ... pada uraian tentang alasan permohonan atau alasan mengapa Saudara mengatakan undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus lebih dalam, argumentasinya di situ ini lebih dalam.

Saudara misalnya di sini mengatakan ini bertentangan dengan pasal berapa? Pasal 28H ayat (2). Itu yang Saudara gali, mengapa Saudara mengatakan bertentangan dengan pasal itu? Pasal 28H ayat (2) ini esensinya sebenarnya apa? Itu Saudara gali. Filosofinya apa? Misalnya begitu. Filosofi Pasal 28H ayat (2) ini sebenarnya mau melindungi hak apa.

Oleh karena itu, baru kemudian Saudara hubungkan lalu dengan ketentuan yang Saudara mohonkan pengujian. Ketentuannya berbunyi begini menurut Pasal 28H harusnya ada perlindungan begini. Oleh karena itu, begini. Nah, menurut pendapat ahli ini mengatakan kaitan dengan hak ini adalah seperti ini, referensi ini mengatakan ... ah, gitu. Ada argumentasi, saya belum lihat ada argumentasi pada permohonan Saudara yang sekarang, ya. Itu, itu yang mesti Saudara jelaskan.

Jadi, ini tidak demikian. Apalagi di halaman 8 itu Saudara seolah-olah mau menguji seluruh Pasal 23 itu. Karena di angka 4 itu kan ...

coba lihat halaman 8 itu, angka 4 itu. Pemberlakuan Pasal 23 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman seolah-olah seluruh pasal itu, padahal ada beberapa ayat kan di Pasal 23 itu, ya enggak? Nah, apa seluruhnya memang sudah diuji itu? Nah, itu ininya.

Dan lagi pula ini begini, tadi sudah diingatkan oleh Pak Ketua, Ketua Panel, apa undang-undang ini masih berlaku? Kan sekarang tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu kan, yang tahun 2009 itu. Coba Saudara cermati itu. Kalau Saudara mencantumkan undang-undang ini, ini bisa jadi permohonan ini jadi objeknya keliru. Kalau objeknya keliru, apa jadinya, Saudara? Karena Anda advokat kan? Kalau keliru objek permohonannya, apa jadinya putusan Mahkamah, putusan hakim itu?

Nah, itu tolong nanti diinikan, di ... benar-benar Saudara perhatikan dengan cermat, ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Mohon izin, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu makanya kita nasihatkan.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Karena di Pasal ... di undang-undang a quo ini memang ada perubahan, tetapi dalam pasal yang kami uji ini tidak (...)

46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tapi kalau mau mengatakan begitu, Saudara yang harus menguji ... yang harus diuji undang-undang yang mana?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Ya, makanya itulah Pasal 23 ini setelah saya lihat, belum diubah pasal-pasal nya.

48. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tapi kan penyebutan undang-undang di belakangnya bukan ... Pasal 23 jadi undang-undang yang mana jadinya itu? Kan undang-undang nomor ini tentang perubahan atas undang-undang nomor sekian, kan gitu cara pembacaannya kan? Sebab kalau begini, objeknya jadi keliru ini. Walaupun pasal itu masih berlaku, tapi undang-undangnya

kan berbeda, padahal namanya undang-undang perubahan. Apalagi kalau penggantian, sangat berbeda lagi, ya.

Bahwa dalam perubahan itu dinyatakan pasal ini masih berlaku, itu yang mengubah berarti kan undang-undang yang berikutnya itu, kan, bukan yang ini, sehingga itu yang mestinya Saudara jadi objek ... anu ... ini jangan sampai Saudara menembak kaki kena kepala atau sebaliknya, gitu kan, itu jadi berbeda ininya sasarannya, ya. Nah, itu yang perlu Saudara perhatikan.

Ya, jadi intinya itulah. Dan saran saya yang terpenting itu tadi, pertama sistematika permohonan ini Saudara tegaskan dulu ketika menjelaskan legal standing, yang mana ketentuan yang Anda mohonkan pengujian, jelaskan rumusannya begitu.

Kemudian yang kedua, baru Saudara jelaskan kedudukan hukum Saudara sebagai Pemohon itu sebagai perorangan warga negara Indonesia atau sebagai badan hukum atau lembaga negara, dan kemudian hak apa yang dirugikan oleh rumusan itu, mengapa dirugikan, itu di bawahnya itu ... itu dijelaskan. Di situ boleh Saudara berangkat dari kasus konkret, tapi perhatian kami bukan pada kasus konkret itu, tapi perhatian kami adalah kemampuan Saudara untuk meyakinkan kami bahwa telah terjadi kerugian hak konstitusional, itu, dalam status itu, dalam status sebagai perseorangan. Sebab kalau masing-masing subjek dalam Pasal 51 Undang-Undang MK itu kan berbeda-beda hak konstitusional itu kan, perseorangan warga negara ... hak konstitusional perseorangan warga negara Indonesia tentu berbeda dengan hak konstitusional badan hukum. Saya sering mencontohkan dalam pemeriksaan pendahuluan, misalnya badan hukum kan tidak mempunyai hak konstitusional untuk menganut keyakinan agama tertentu, kan? Nah, itu makanya ada perbedaan. Nah, oleh karena itu pentingnya menegaskan status atau kualifikasi permohonan itu adalah di sana karena itu berkaitan dengan hak konstitusional yang nanti akan di ... Saudara dalilkan sebagai hak yang dirugikan.

Mengenai petitum, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua, itu sudah sebaiknya digabung, tapi tidak ada istilah pembatalan, ya. Kalau pembatalan itu adalah istilah hukum administrasi, Mahkamah ini hanya mempunyai kewenangan untuk menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai akibat dari pertentangan itu, itu. Sementara kalau pembatalan, itu kan tindakan administrasi yang bisa harus dilakukan oleh pejabat yang membuat suatu beschikking atau pejabat atasannya, kan begitu. Jadi bukan ini, jadi beda antara tindakan pembatalan dan ini.

Oleh karena itu, lebih baik ikuti undang-undangnya saja, jadi petitum Saudara hanya mengatakan dengan ... ya, mohon pasal sekian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, misalnya begitu.

Cuman tadi yang sudah diingatkan juga oleh Pak Ketua. Kalau Saudara cuma begitu bunyi petitumnya, lalu bagaimana nasib ini dari pasal ini? Apakah itu akan menjadikan keadaan lebih baik, berlaku umum, sebab putusan Mahkamah Konstitusi itu kan seperti ... sebagai undang-undang, dia mengikat umum, bukan hanya berlaku terhadap perkara konkret tertentu. Jadi sekali diputuskan oleh Mahkamah, pihak yang tidak mengajukan permohonan ini pun ikut terikat oleh putusan Mahkamah, makanya disebut erga omnes. Jadi, itu.

Oleh karena itu, coba juga Saudara pikirkan, apakah dengan permintaan petitum seperti yang Saudara mohonkan begitu, apakah itu akan memperbaiki keadaan atau malah sebaliknya? Istilahnya kami sering bergurau di sini jangan Saudara mau memancing mau mendapatkan ikan, tapi justru Saudara kehilangan jaring jadinya malah, bukan hanya pancingnya yang hilang, tapi jaringnya hilang, lebih gawat dari pancing itu kan, anunya. Nah, itu.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Palguna.

Itu tadi ya, sudah jelas ya, namun mungkin bisa lagi saya ingatkan mengenai soal yang tadi itu bahwa keberlakuan undang-undang bisa dilihat nanti di peraturan peralihan, ya, peralihan, barangkali ya, coba dilihat. Apakah ini, undang-undang ini masih berlaku apa tidak karena itu ada dua istilah, ya, perubahan dan pergantian undang-undang.

Kemudian yang kedua, memang jangan karena ada kerugian Anda selaku individual seperti tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Palguna, kepentingan individual kita dalam perkara ini Saudara dikalahkan, misalnya ya, jangan diglobalisasi. Artinya, ini menjadi seolah-olah kepentingan semua masyarakat. Nah, ini kita nanti apanya, putusan kita tadi itu berlaku umum, erga omnes itu. Jadi, jangan tadi itu nampak bahwa kerugian konstitusional yang Anda tafsirkan adalah kerugian individual karena perkara Saudara itu tidak bisa diajukan PK lagi, kan begitu, ya, kan terlalu individu itu kalau hanya melihat dari situ. Tapi bisa seperti tadi sudah diuraikan, bisa dengan itu jalan masuk, boleh, tapi melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi nanti bahwa orang, "Wah terhambat haknya karena dibatasi PK hanya cuma sekali, bagaimana ini?" Nah, itu kira-kira dasar pemikirannya itu seperti itu sehingga melihat hak konstitusional yang lebih luas dalam arti bahwa itu dialami oleh masyarakat secara umum, begitu, jadi jangan kasus konkret yang tadi Saudara katakan itu. Barangkali itu saja tambahan. Cukup, ya, cukup.

Jadi, ini Anda diberi kesempatan, ya untuk melakukan perubahan perbaikan, perbaikan terhadap permohonan Saudara ini diberi waktu 2 minggu sampai tanggal 30 Januari.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Siap.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk menyampaikan perubahan ini yang diberi waktu paling lama, jadi berarti boleh lebih cepat dari situ. Jadi, limitnya adalah 30 Januari 2017, pukul 14.00 WIB. Begitu, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Ya.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, kalau nanti itu perubahan tidak ada sampai waktu itu, maka yang kami pegang nanti pedomannya adalah permohonan yang sekarang ini. Mengerti, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Siap.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada yang mau disampaikan lagi?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN

Cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya.

Baiklah karena persidangan ini kita anggap sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 17 Januari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.